



PUTUSAN

Nomor 697 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, S.Pd., bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Agis Permana Wijaya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Perjuangan Nomor 130 Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **TERMOHON 1;**
2. **TERMOHON 2;**

Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak asuh anak (*hadhanah*) bagi Tergugat I dan Tergugat II terhadap anak yang bernama ANAK
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama ANAK

Halaman 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2023



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm. jo. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 1 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 1 Desember 2022;



Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Mengukuhkan kembali Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 24 Februari 2022;
3. Menghukum Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi untuk mentaati akta perdamaian dan kesepakatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 24 Februari 2022;
4. Menghukum para Termohon Kasasi sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama ANAK, untuk tetap memberikan akses kepada Pemohon Kasasi guna bertemu dan mengasuh anak tersebut, sebagaimana tertuang dalam butir-butir Akta Perdamaian dan Kesepakatan dan termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 24 Februari 2022;
5. Membebaskan kepada para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak cukup bukti bahwa para Tergugat telah mempersulit Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak bermain sesuai dengan perjanjian yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah;

Halaman 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2023



Bahwa dalam penetapan hak asuh anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), bukan untuk kepentingan orang tua anak;

Bahwa anak tersebut telah hidup dengan nyaman dan telah tumbuh kembang dengan baik. Selain itu, hak-hak anak dimaksud juga telah terpenuhi dengan layak saat diasuh oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON, S.Pd.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON, S.Pd.**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd
Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd
Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd
Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd
Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00